

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE- KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 499 TAHUN 2023

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE- KABUPATEN KUNINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; bahwa terdapat perubahan susunan Ketua dan pembagian Divisi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cidahu berdasarkan Rapat Pleno PPK Cidahu yang dituangkan dalam Berita Acara PPK Cidahu Nomor : 25/PP.05.1-BA/32.08.11/2023; bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan Cidahu perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kuningan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, Tambahan LNRI No. 6109); PerPeng UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2022 No. 224); PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (BNRI Tahun 2022 No. 574); PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2022 No. 1116);

Dalam Keputusan ini mengatur tentang perubahan kedua atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kuningan nomor 1 tahun 2023 tentang penetapan ketua panitia pemilihan kecamatan (ppk) se- kabupaten kuningan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 6 Juni 2023.